



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Telepon (061) 4519039 Faksimile (061) 4538140 Medan 20152

Medan, 18 April 2022

Nomor : 175.b/S/XVIII.MDN/04/2022
Lampiran : Dua eksemplar
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Humbang
Hasundutan Tahun Anggaran (TA) 2021

Yth. Bupati Humbang Hasundutan

Di

Doloksanggul

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 dan UU Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Kabupaten (Pekab) Humbang Hasundutan TA 2020 yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LK Pekab Humbang Hasundutan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas LK Pekab Humbang Hasundutan TA 2021 yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, diantaranya:

1. Kekurangan Penerimaan Pajak Reklame sebesar Rp14.219.000,00;
2. Perda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P APBD) TA 2021 tidak ditetapkan;
3. Kelebihan Pembayaran Gaji Pensiun, Tunjangan Khusus Guru dan Tunjangan Profesi Guru pada Dinas Pendidikan sebesar Rp42.709.692,00;
4. Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas pada 23 OPD Sebesar Rp84.493.400,00;
5. Kekurangan Volume Pekerjaan Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp995.265.334,59; dan
6. Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan pada Tiga OPD belum dikenakan Denda Keterlambatan sebesar Rp302.176.036,56.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Humbang Hasundutan lebih optimal dalam berkoordinasi dengan DPRD dalam melakukan pembahasan dan penetapan Perda Perubahan APBD dan memerintahkan:


1. Kepada 23 OPD terkait untuk
 - a. Lebih optimal dalam pengendalian dan pengawasan realisasi belanja perjalanan dinas;
 - b. Menginstruksikan PPK lebih cermat memverifikasi bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas
2. Kepala BPKPAD, untuk:
 - a. Lebih optimal dalam mengawasi pengelolaan pendapatan pajak reklame;
 - b. Menginstruksikan Kabid dan Kasubbid Pendapatan menagih kekurangan penerimaan pajak reklame PT IP sebesar Rp7.272.000,00;
3. Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan;
4. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk Menyetorkan denda keterlambatan ke kas daerah sebesar Rp104.134.065,94;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, untuk:
 - a. Menyetorkan kelebihan pembayaran para Penyedia Jasa sebesar Rp290.764.996,75 ke kas daerah;
 - b. Memproses potensi kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp704.500.337,84 untuk diperhitungkan dalam termin pembayaran terakhir atau disetorkan ke kas daerah ;
 - c. Menyetorkan denda keterlambatan ke kas daerah sebesar Rp91.681.207,27;
6. Kepala Dinas Pendidikan, untuk:
 - a. Lebih tepat waktu dalam berkoordinasi dengan BPKPAD atas pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
 - b. Menginstruksikan pengelola TKG dan TPG pegawai agar lebih cermat melakukan verifikasi data penerima TKG dan TPG.
 - c. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, untuk: menyetorkan denda keterlambatan ke kas daerah sebesar Rp104.134.065,94

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 37.A/LHP/XVIII.MDN/04/2022 dan Nomor 37.B/LHP/XVIII.MDN/04/2022, bertanggal 18 April 2022.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Bupati Humbang Hasundutan, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
Kepala Perwakilan,



Eydu Oltain Panjaitan, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA
NIP 196910011996031001

Tembusan:
Inspektur Kabupaten Humbang Hasundutan.